

Analisis Kekosongan Norma Rehabilitasi Sosial Pelaku Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Audera Verennestya¹ dan Vita Mahardhika²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
audera.22093@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
vitamahardhika@unesa.ac.id

Abstrak

Social rehabilitation for perpetrators of sexual violence crimes cannot be separated from the objectives of criminal law itself as stipulated in Article 17 paragraph (2) letter b of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS). This study aims to analyze the normative gap related to social rehabilitation for perpetrators of sexual violence crimes as regulated in Article 17 paragraph (2) letter b of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS), as well as to examine the systematic interpretation of social rehabilitation for perpetrators of sexual violence crimes that has implications for the social reintegration of the perpetrators. Where, in practice, the regulations concerning social rehabilitation for perpetrators of sexual violence crimes have not yet been implemented; therefore, it is important for this research to be conducted. This study used a normative legal research method to examine laws and regulations related to the research problem. The collected data were analyzed using two approaches: the statutory and the conceptual. Legal materials were gathered through library research. The results of the study showed that the regulation of social rehabilitation for perpetrators of sexual violence has not been expressly stipulated in the UU TPKS, as the implementing regulations concerning social rehabilitation for perpetrators of sexual violence have not yet been formulated in accordance with the objectives to be achieved, namely the form of social rehabilitation intended and the mechanisms for its implementation. Therefore, it is necessary for the government to formulate implementing regulations or technical guidelines quickly and to enact implementing regulations concerning Article 17 paragraph (2) letter b of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, which specifically regulate social rehabilitation for perpetrators of sexual violence crimes.

Kata kunci: Social Rehabilitation; Sexual Violence Crimes; Systematic Interpretation; Social Reintegration; Sentencing Policy.

A. PENDAHULUAN

Hukum adalah instrumen krusial dalam sebuah negara untuk membangun ketertiban, keadilan, dan kepastian bagi setiap warga negaranya. Seiring dengan dinamika masyarakat

yang terus berkembang, hukum pun dituntut untuk beradaptasi, berinovasi, dan terus diperbarui agar tetap relevan. Sebuah produk hukum yang baik idealnya mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada tanpa menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan celah-celah hukum yang bisa menyebabkan ketidakjelasan atau kekosongan norma, di mana aturan yang dibuat tidak dapat diimplementasikan secara optimal karena multitafsir atau tidak adanya petunjuk teknis yang memadai(Hasbi 2024).

Fenomena kekerasan seksual sendiri sebagai bagian dari perbuatan tindak pidana hingga kini terus mewarnai beberapa kasus hukum yang ada di Indonesia. Pada tahun 2024, fenomena kekerasan seksual menunjukkan peningkatan yang signifikan dan masih menjadi masalah besar yang belum teratasi. Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU 2024), jumlah kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (KBGtP) mencapai 330.097 kasus, naik sekitar 14,17% dari tahun 2023 yang tercatat 289.111 kasus.(Perempuan 2025) Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) melaporkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 28.831 kasus kekerasan terhadap anak, mencakup berbagai jenis seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, eksplorasi, trafficking, dan penelantaran(Bungsu et al. 2024). Dari laporan Januari-Juni 2024, tercatat sebanyak 11.850 Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang dimana 5.246 kasus di antaranya adalah kekerasan seksual(Khalida and Kusbiantoro 2025). Fakta ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukanlah kasus kecil, melainkan masalah struktural yang melibatkan banyak korban dan membutuhkan penanganan hukum, sosial, dan kebijakan yang jelas.

Dampak kekerasan seksual tidak hanya melukai korban secara langsung, tetapi juga menimbulkan luka sosial yang dalam. Yang paling terlihat adalah trauma psikologis. Korban seringkali mengalami ketakutan berlebih, depresi, kecemasan, bahkan *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD) yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari(Ibnu Nawawi 2022). Perasaan malu dan menyalahkan diri sendiri juga sering muncul, membuat korban sulit untuk terbuka atau mencari bantuan. Selain itu, kekerasan seksual meninggalkan luka fisik. Meskipun luka fisik bisa sembuh, memar atau cedera lain seringkali menjadi pengingat menyakitkan. Dalam jangka panjang, korban bisa mengalami masalah kesehatan kronis, seperti gangguan reproduksi atau kesehatan seksual(WHO 2021). Bahkan hubungan *interpersonal* korban dapat terganggu karena trauma membuat mereka sulit membangun kembali rasa percaya terhadap orang lain. Dengan demikian, dampak kekerasan seksual bersifat kompleks dan berlapis, sehingga perlu dipandang bukan hanya sebagai tindak pidana biasa, melainkan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia(WHO 2021).

Kekerasan seksual memberikan dampak yang cukup besar bagi korban, baik fisik, psikis, maupun sosial. Oleh karena itu, negara kemudian merasa perlu untuk hadir melalui regulasi yang lebih komprehensif. Sebelumnya, pengaturan mengenai kekerasan seksual dalam KUHP hanya terbatas pada tindak pidana tertentu seperti pemerkosaan (Pasal 285) dan pencabulan (Pasal 289) dalam KUHP lama, yang dinilai tidak cukup menjawab kompleksitas kasus kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dipandang sebagai tonggak penting sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan kepada korban serta memastikan penegakan hukum yang lebih adil. Namun, selain berfokus pada korban, UU TPKS juga mengatur mengenai pelaku, salah satunya adalah pemberian hak berupa rehabilitasi sosial. Pasal 17 Ayat (2) huruf b berisi bahwa salah satu bentuk hak yang dapat diberikan adalah rehabilitasi sosial bagi pelaku. Ketentuan ini

menimbulkan pertanyaan kritis, sebab di satu sisi negara wajib memberikan perlindungan maksimal bagi korban, sementara itu, pelaku juga diberikan hak untuk menjalani rehabilitasi sosial(Rahmawati, Maidina et al. 2022).

UU TPKS hadir sebagai jawaban atas kegelisahan publik mengenai maraknya kasus kekerasan seksual. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b, UU TPKS membawa pendekatan baru dengan tidak hanya berfokus pada hukuman pidana, tetapi juga memasukkan aspek rehabilitasi sosial bagi pelaku. Hal ini menjadi penting karena sistem pemidanaan yang hanya menekankan pada hukuman sering kali tidak menyentuh akar penyebab pelaku melakukan tindak kekerasan seksual, seperti faktor psikologis, lingkungan, maupun kurangnya pemahaman nilai moral. Rehabilitasi sosial dibutuhkan agar pelaku bisa diperbaiki perilakunya melalui pembinaan, konseling, serta proses reintegrasi sosial sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya setelah menjalani hukuman. Rehabilitasi pelaku adalah bagian penting dari upaya pemulihan sosial, karena tanpa program tersebut pelaku berisiko tinggi menjadi residivis dan masyarakat akan tetap berada dalam ancaman yang sama(Utami and Sahrul 2023). Selain itu mekanisme rehabilitasi bagi pelaku dalam UU TPKS perlu diperjelas agar tujuannya tidak sekadar menjadi formalitas, tetapi benar-benar mampu membentuk perilaku baru yang sesuai dengan nilai kemanusiaan dan hukum(Ryoko et al. 2024).

Kekosongan norma ini muncul karena Pasal 17 Ayat (2) huruf b UU TPKS memang tidak menjelaskan secara rinci mengenai bentuk, mekanisme, dan kriteria pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi pelaku. Meskipun Pasal 17 Ayat (3) UU TPKS terdapat mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi pelaku dilakukan berdasarkan kebijakan menteri yang membidangi urusan sosial, hingga saat ini belum terdapat peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara maupun standar pelaksananya. Kondisi ini membuat norma tersebut tetap menimbulkan ketidakpastian hukum, dan multitafsir karena arah implementasinya tidak dapat dijalankan secara efektif tanpa dasar teknis yang jelas. Tanpa rincian yang jelas, pasal ini berpotensi menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum, seperti jaksa dan hakim, dalam menentukan apakah seorang pelaku layak mendapat rehabilitasi atau tidak. Tujuan dari rehabilitasi, yaitu agar pelaku bisa berubah dan tidak kembali mengulang kejahatan dan kembali berbaur dengan masyarakat dengan lebih terarah dan produktif, hal ini bisa tidak tercapai secara maksimal jika pelaksanaannya tidak memiliki landasan yang kuat(Ibipurbo 2022).

Pentingnya rehabilitasi sosial bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum pidana itu sendiri. Hukuman pemenjaraan semata seringkali tidak cukup untuk mengubah perilaku pelaku, karena akar permasalahan bisa berasal dari faktor psikologis, lingkungan, maupun pola pikir yang keliru. Rehabilitasi sosial diharapkan dapat menjadi sarana pemulihan perilaku pelaku melalui pembinaan, konseling, maupun reintegrasi sosial, sehingga setelah menjalani pidana mereka dapat kembali ke masyarakat dengan pola hidup yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Landasan hukum mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b UU TPKS yang memberikan hak rehabilitasi sosial kepada pelaku, meskipun pengaturannya masih belum jelas. Selain itu, prinsip rehabilitasi sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam Pasal 54 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) Ayat (1) dan (2) yang berbunyi : “Pasal 54 (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana; b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana; c. sikap batin pelaku Tindak Pidana; d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; e. cara melakukan Tindak Pidana; f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana; g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku

Tindak Pidana; h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana; i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban; j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.” yang mana dalam pasal tersebut menekankan aspek pembinaan dan perbaikan pelaku agar dapat kembali berfungsi dalam masyarakat. Dengan demikian, rehabilitasi sosial penting bagi pelaku, karena keberadaannya dapat menekan angka residivisme dan menciptakan rasa aman serta keadilan yang lebih berkelanjutan(United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 2012).

Namun dalam praktiknya, pengaturan rehabilitasi sosial bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual masih belum diatur secara jelas. Pasal 17 Ayat (2) huruf b UU TPKS memang sudah menyebutkan rehabilitasi sosial sebagai salah satu hak, tetapi ketentuan tersebut tidak disertai penjelasan mengenai bentuk, mekanisme, maupun standar pelaksanaannya. Hal ini dapat dipahami karena UU TPKS lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan korban, sehingga pengaturan mengenai pelaku tidak dibahas secara mendalam. HInggaa saat ini belum diatur peraturan pelaksana mengenai detail rehabilitasi sosial pelaku, sehingga norma tersebut rawan multiafsir apakah dimaksudkan sebagai pemulihan psikologis, pembinaan perilaku, atau reintegrasi sosial setelah menjalani pidana(Ismaya et al. 1385).

Berdasarkan apa yang telah diuraian di atas, dapat dilihat bahwa regulasi mengenai rehabilitasi sosial bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b UU TPKS masih terdapat kekosongan norma, terutama karena belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur lebih rinci. Kekosongan norma dalam UU TPKS berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini perlu dilakukan guna menganalisis bagaimana kekosongan norma tersebut terjadi dan bagaimana seharusnya rehabilitasi sosial bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual agar dapat memberikan kepastian hukum, sekaligus tetap memperhatikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdaulu yang pertama berjudul Reformulasi Pasal 17 ayat (1) UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang ditulis oleh Nanda Putri Utami pada tahun 2023. Penelitian terdahulu berfokus pada Pasal 17 Ayat 1 dinilai tidak efisien atau perlu penyempurnaan substansi. Penelitian ini menganalisis mengenai reformulasi pengaturan upaya rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan Teori Utilitarian dan pemidanaan yang bertujuan untuk reformulasi pasal atau penyempurnaan pasal. Perbedaan penelitian terdahulu dengan Penelitian ini berfokus pada Pasal 17 ayat 2 huruf b dinilai tidak dapat diimplementasikan karena terdapat kekosongan norma, dimana belum diatur mengenai teknis pelaksanaan rehabilitasi sosial. Penelitian ini menggunakan interpretasi sistematis yang bertujuan untuk memberikan usulan kerangka bagaimana peraturan pelaksana dapat dibuat untuk mengisi kekosongan hukum agar selaras dengan sistem hukum dan juga teori viktimalogi sebagai orientasi dari tujuan rehabilitasi sosial, yaitu reintegrasi sosial.

Penelitian terdahulu yang kedua berjudul Tinjauan Yuridis Terkait Rehabilitasi Medis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang ditulis oleh Dahniar

Siti Ulleng pada tahun 2024. Penulis terdahulu meneliti tentang rehabilitasi medis bagi pelaku kekerasan seksual dan menafsirkan apa yang dimaksud dengan rehabilitasi medis. Perbedaan penelitian ini terletak pada kajiannya. Sedangkan, Penelitian ini berfokus pada rehabilitasi sosial, yaitu upaya pemulihan perilaku, sikap, dan hubungan sosial pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Dari sisi ruang lingkup, penelitian lain menekankan aspek kesehatan dan penafsiran hukum mengenai rehabilitasi medis, sedangkan penulis lebih mengkaji pengaturan dan konsep rehabilitasi sosial, serta menganalisis mengenai bagaimana seharusnya rehabilitasi sosial diterapkan.

Penelitian terdahulu yang ketiga berjudul Analisis persepsi pekerja sosial dalam memberikan layanan rehabilitasi kepada penyandang disabilitas, yang ditulis oleh Sinta Susanti Ro'fah pada tahun 2025. Penelitian Sinta Susanti dan Ro'fah mengenai persepsi pekerja sosial berorientasi pada kajian empiris yang meneliti pandangan dan pengalaman pekerja sosial dalam memberikan layanan rehabilitasi kepada penyandang disabilitas. Penelitian tersebut berfokus pada aspek sosial dan psikologis pekerja sosial, bukan pada analisis norma hukum. Sedangkan, Fokus penelitian skripsi ini terletak pada analisis hukum normatif terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dinilai mengandung kekosongan norma terkait pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi pelaku. Tujuan penelitian adalah untuk menelaah secara konseptual dan yuridis mengenai ketidakjelasan norma tersebut serta memberikan rekomendasi bagi pembentukan norma yang lebih pasti dan implementatif.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekosongan norma mengenai rehabilitasi sosial bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana analisis interpretasi sistematis rehabilitasi sosial bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang berimplikasi pada reintegrasi sosial pelaku?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kekosongan norma terkait rehabilitasi sosial bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
2. Menganalisis interpretasi sistematis rehabilitasi sosial bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang berimplikasi pada reintegrasi sosial pelaku ke dalam Masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan (library research), yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Objek utama penelitian adalah menganalisis kekosongan norma (*legal vacuum*) Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengenai Tindakan yang dapat diberikan kepada pelaku kekerasan seksual yang berupa rehabilitasi sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dikumpulkan melalui studi

dokumen (kepustakaan), yang kemudian dianalisis secara preskriptif untuk menghasilkan rekomendasi formulasi norma yang jelas dan operasional, guna menjamin terciptanya kepastian hukum tanpa mengesampingkan rasa keadilan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kekosongan Norma Mengenai Rehabilitasi Sosial bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pasal 17 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat dijatuhi tindakan berupa rehabilitasi sosial. Ketentuan ini menimbulkan persoalan hukum karena tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk, mekanisme, maupun standar pelaksanaan dari rehabilitasi sosial tersebut. Akibatnya, terdapat kekosongan dalam norma yang menyulitkan aparat penegak hukum dalam penerapannya.

Kekosongan norma ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kekosongan norma parsial, dimana norma telah dirumuskan tetapi tidak diikuti oleh kejelasan unsur pelaksanaannya. Hal ini berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi antar-penegak hukum dan ketidakpastian bagi pelaku maupun korban. Dalam konteks atas *lex certa*, setiap rumusan delik maupun tindakan hukum harus disusun dengan redaksi yang jelas dan tidak multitafsir. Jika norma terlalu umum, maka pelaksanaannya dapat berbeda-beda tergantung pada interpretasi individu aparat penegak hukum, yang akhirnya dapat bertentangan dengan prinsip kepastian hukum (Labaka 2025). Ketidakhadiran penjelasan tersebut menimbulkan ambiguitas, apakah rehabilitasi sosial dalam Pasal 17 dimaksudkan sebagai tindakan yang bersifat *treatment* (pemulihan perilaku) atau *reintegratif* (pengembalian pelaku ke masyarakat).

Pasal 17 ayat (2) huruf b juga tidak mengatur bentuk-bentuk konkret dari rehabilitasi sosial, seperti apakah mencakup konseling psikologis, pelatihan kerja, atau terapi perilaku seksual. Ketiadaan pengaturan ini mengakibatkan ketidaksinkronan dengan praktik hukum pidana modern yang menekankan proporsionalitas antara hukuman dan pembinaan pelaku. Literatur hukum modern menekankan bahwa sistem pemidanaan seharusnya mengakomodasi aspek individualisasi pidana, di mana setiap pelaku diberikan perlakuan berbeda sesuai kebutuhan rehabilitatifnya (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 2012). Dari sisi teori hukum, kekosongan norma ini juga memperlihatkan lemahnya perumusan dalam kerangka *legislative drafting*. Norma yang baik harus memenuhi tiga unsur: kejelasan rumusan, keterpaduan sistematika, dan kesesuaian dengan asas hukum yang berlaku (Labaka 2025).

Secara keseluruhan, kekosongan norma dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b UU TPKS berdampak langsung pada efektivitas hukum. Norma yang tidak jelas berpotensi menghambat implementasi kebijakan pemidanaan berbasis rehabilitasi. Dari analisis ini, terlihat bahwa UU TPKS perlu memiliki pedoman teknis operasional untuk rehabilitasi sosial. Hal ini penting agar pelaksanaan rehabilitasi berjalan konsisten, hak korban terlindungi, dan reintegrasi sosial pelaku dapat diwujudkan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi hukum lebih lanjut atau peraturan pelaksana yang secara spesifik mengatur bentuk dan mekanisme rehabilitasi sosial bagi pelaku kekerasan seksual agar prinsip *lex certa* dan kepastian hukum dapat terpenuhi secara utuh. Analisis kekosongan norma ini menjadi dasar untuk menilai perlunya pendekatan teori hukum yang lebih spesifik dalam memastikan pelaksanaan rehabilitasi sosial.

1.1 Analisis Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan kepastian, keamanan, dan perlindungan hukum atas tindakan yang memengaruhi kepentingannya. Dalam konteks Pasal 17 ayat (2) huruf b UU TPKS, teori ini menjadi relevan untuk menilai bagaimana ketentuan “rehabilitasi sosial” bagi pelaku kekerasan seksual dapat diimplementasikan tanpa mengabaikan hak korban maupun kepastian hukum bagi pelaku(Haritjahjono 2025). Berdasarkan prinsip perlindungan hukum, norma yang kabur atau kosong akan menimbulkan risiko ketidakadilan bagi korban maupun ketidakpastian bagi pelaku. Dalam praktik hukum pidana, perlindungan hukum bagi pelaku tidak berarti mengabaikan kepentingan korban; sebaliknya, keduanya harus seimbang agar penerapan rehabilitasi sosial berjalan efektif. Penelitian oleh UNODC menegaskan bahwa mekanisme rehabilitasi yang terstruktur dan berbasis hak hukum dapat menurunkan risiko residivisme dan meningkatkan reintegrasi sosial(United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 2012).

Dalam konteks UU TPKS, ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b masih belum memberikan panduan jelas mengenai bentuk, mekanisme, standar pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi pelaku, dan prosedur yang harus dijalankan. Dari perspektif perlindungan hukum, ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b perlu dilengkapi peraturan pelaksana yang mengatur mengenai bentuk, mekanisme, maupun standar pelaksanaannya. Hal ini penting agar pelaksanaan rehabilitasi tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku maupun ketidakadilan bagi korban, sekaligus mendukung reintegrasi sosial yang efektif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan perlindungan bagi korban dan kerancuan bagi aparat penegak hukum. Selain itu, teori perlindungan hukum menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi dalam implementasi rehabilitasi sosial. Tanpa pedoman teknis yang jelas, proses rehabilitasi dapat bersifat inkonsisten, sehingga tujuan reintegrasi sosial tidak tercapai. Program rehabilitasi yang dirancang dengan dasar perlindungan hukum dan monitoring yang jelas akan lebih berhasil dalam membantu pelaku kembali ke masyarakat tanpa menimbulkan risiko bagi publik(Mathlin, Freestone, and Jones 2024). Pendekatan teori perlindungan hukum menegaskan bahwa pasal 17 ayat (2) huruf b UU TPKS perlu didukung pedoman operasional yang jelas untuk menghindari multitafsir dan memastikan hak para pihak terlindungi.

1.2 Analisis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum (*legal certainty*) menekankan bahwa setiap norma hukum harus dirumuskan dengan jelas, tegas, dan dapat diprediksi, sehingga semua pihak yang terkait, termasuk aparat penegak hukum, korban, dan pelaku mendapat perlakuan yang seharusnya sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 17 ayat (2) huruf b UU TPKS, berisi tentang “rehabilitasi sosial” bagi pelaku kekerasan seksual belum memberikan kepastian yang cukup, baik terkait bentuk, prosedur, maupun mekanisme pelaksanaannya(Haritjahjono 2025). Kepastian hukum diperlukan untuk menghindari multitafsir dan inkonsistensi dalam penerapan peraturan. Dalam praktiknya, kekosongan norma parsial ini dapat menyebabkan perlakuan berbeda antar-penegak hukum dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku maupun korban. Lebih lanjut, teori kepastian hukum menegaskan pentingnya kesesuaian antara rumusan norma dan praktik di lapangan. Norma yang kosong atau terlalu umum dapat memicu perbedaan interpretasi, sehingga aparat penegak hukum mungkin menghadapi dilema dalam menegakkan rehabilitasi sosial.

Ketiadaan peraturan pelaksana dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b juga berdampak pada evaluasi keberhasilan program rehabilitasi sosial. Tanpa standar yang jelas, sulit bagi lembaga terkait untuk menilai efektivitas program, serta menyusun strategi terhadap reintegrasi pelaku ke masyarakat(Mathlin et al. 2024). Dari perspektif kepastian hukum, UU TPKS membutuhkan peraturan pelaksana yang tegas dan rinci, mencakup bentuk rehabilitasi, prosedur, lembaga pelaksana, serta mekanisme monitoring mengenai rehabillitasi sosial pada Pasal 17 ayat (2) huruf b UU TPKS. Hal ini penting agar norma mengenai “rehabilitasi sosial” tidak menimbulkan multitafsir, sekaligus menjamin hak-hak pelaku dan korban terpenuhi serta mendukung reintegrasi sosial yang efektif. Pendekatan teori kepastian hukum menegaskan bahwa norma dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b UU TPKS perlu didukung regulasi teknis yang jelas agar pelaksanaan rehabilitasi sosial berjalan konsisten.

2. Analisis Interpretasi Sistematis Rehabilitasi Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Berimplikasi Pada Reintegrasi Sosial Pelaku

Interpretasi sistematis merupakan salah satu metode penafsiran hukum yang dilakukan dengan menempatkan suatu ketentuan dalam konteks keseluruhan sistem hukum yang berlaku(Hasibuan 2023). Melalui cara ini, suatu pasal tidak dibaca secara terpisah, tetapi harus dikaitkan dengan pasal-pasal lain, undang-undang lain, serta asas-asas hukum yang menjadi dasar keseluruhan sistem hukum nasional. Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi sistematis digunakan apabila suatu norma memiliki makna yang tidak jelas atau menimbulkan keraguan, sehingga perlu dicari makna yang sesuai dengan kerangka hukum yang lebih luas(Umarman Sutopo 2021).

Dalam konteks Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), interpretasi sistematis menjadi penting karena redaksi pasal tersebut hanya menyebutkan frasa “rehabilitasi sosial” tanpa penjelasan lebih lanjut. Norma ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial, bagaimana bentuknya, bagaimana mekanisme pelaksanaannya, dan pada tahap apa tindakan tersebut dilakukan. Oleh karena itu, untuk memahami makna dan arah norma tersebut, perlu dilakukan pembacaan secara sistematis dengan peraturan lain yang relevan dalam sistem hukum Indonesia.

A. Keterkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial memberikan dasar yang cukup jelas mengenai pengertian rehabilitasi sosial. Dalam undang-undang tersebut, rehabilitasi sosial didefinisikan sebagai proses refungsionalisasi dan pengembangan agar seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan Masyarakat. Artinya, rehabilitasi sosial merupakan rangkaian kegiatan yang tidak hanya bersifat medis, tetapi juga melibatkan pembinaan mental, moral, sosial, dan ekonomi seseorang untuk mengembalikannya menjadi individu yang berdaya dan dapat berperan secara positif di lingkungannya. Dengan menafsirkan Pasal 17 ayat (2) huruf b UU TPKS melalui ketentuan dalam UU Kesejahteraan Sosial, maka dapat dipahami bahwa rehabilitasi sosial bagi pelaku kekerasan seksual seharusnya mencakup program yang berorientasi pada pemulihan perilaku dan fungsi sosial, bukan sekadar pemberian bimbingan singkat. Bentuknya dapat berupa konseling psikososial, pelatihan keterampilan, pembinaan moral dan agama, hingga kegiatan sosial yang mendorong pelaku untuk menyadari kesalahannya dan belajar berinteraksi kembali dengan masyarakat secara sehat.(Utami and Sahrul 2023) Namun dalam UU TPKS, makna

tersebut tidak dijabarkan. Hal ini mengakibatkan ketidaksinkronan antara UU TPKS dan UU Kesejahteraan Sosial, padahal keduanya seharusnya saling melengkapi. Pembentuk undang-undang tampaknya hanya mengambil istilah “rehabilitasi sosial” dari UU kesejahteraan sosial, tetapi tidak mengadopsi substansinya. Akibatnya, terjadi kekosongan norma dalam tataran implementasi.

Dalam praktiknya, rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam UU Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui lembaga-lembaga seperti Balai Rehabilitasi Sosial. Pada Pasal 17 ayat (3) UU TPKS menjelaskan rehabilitasi sosial bagi pelaku kekerasan seksual menjadi tanggung jawab lembaga tersebut, tetapi tidak dilanjutkan dengan pembentukan peraturan pelaksana sebagai pedoman dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial. Kekosongan ini menunjukkan bahwa makna rehabilitasi sosial dalam UU TPKS tidak kabur secara redaksional, tetapi menjadi kosong secara sistemik karena tidak memiliki titik sambung dengan aturan sektoral yang sudah ada.

B. Keterkaitan dengan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Interpretasi sistematis juga dapat dilakukan dengan mengaitkan Pasal 17 ayat (2) huruf b UU TPKS dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, rehabilitasi sosial merupakan bagian dari pembinaan narapidana yang bertujuan memulihkan hubungan sosial pelaku agar dapat kembali berperan aktif dalam masyarakat setelah menjalani pidana. Konsep rehabilitasi sosial dalam UU Pemasyarakatan meliputi bimbingan kepribadian, bimbingan kerja, pembinaan kesadaran hukum, serta kegiatan yang menumbuhkan tanggung jawab sosial. Dalam kerangka ini, rehabilitasi sosial bukanlah bentuk keringanan hukuman, melainkan proses pembinaan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Apabila Pasal 17 ayat (2) huruf b UU TPKS dibaca secara sistematis dengan UU Pemasyarakatan, maka rehabilitasi sosial bagi pelaku kekerasan seksual dapat dipahami sebagai kelanjutan dari proses pembinaan narapidana. Artinya, pelaku kekerasan seksual tidak hanya dikenai pidana, tetapi juga wajib menjalani program pembinaan sosial yang menekankan perubahan perilaku dan reintegrasi sosial. Sayangnya, UU TPKS tidak menegaskan hubungan ini, sehingga implementasinya berpotensi tumpang tindih antara lembaga pemasyarakatan dengan lembaga sosial di bawah kementerian lain.

Ketiadaan koordinasi ini menimbulkan problem hukum dalam aspek pelaksanaan. Dalam sistem hukum yang ideal, rehabilitasi sosial bagi pelaku kekerasan seksual seharusnya diatur melalui sinergi antara Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Sosial agar programnya memiliki dimensi hukum dan sosial yang seimbang. Namun tanpa landasan normatif yang tegas, kerja sama lintas sektor ini sulit dijalankan.

C. Keterkaitan dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbandingan penting dalam kerangka interpretasi sistematis adalah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam UU tersebut, ketentuan rehabilitasi sosial dijabarkan secara rinci, baik definisi, bentuk, prosedur, maupun lembaga pelaksananya. Pasal 54 UU Narkotika menyebut bahwa:

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Selain memberikan definisi jelas, UU Narkotika juga memuat ketentuan lembaga penyelenggara, mekanisme rujukan, serta peran pemerintah dan masyarakat. Bahkan, peraturan pelaksananya berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri menjabarkan tata cara pelaksanaan rehabilitasi sosial dan medis dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2014

tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu Narkotika yang Berhadapan dengan Hukum. Bila dibandingkan, perumusan rehabilitasi sosial dalam UU Narkotika jauh lebih konkret dibandingkan dengan yang terdapat dalam UU TPKS. Padahal keduanya sama-sama mengatur tindakan hukum non-penjara bagi pelaku tindak pidana. Melalui pendekatan sistematis, dapat dilihat bahwa Pasal 17 ayat (2) huruf b UU TPKS seharusnya mengadopsi pola serupa, menjelaskan bentuk dan tata cara pelaksanaan rehabilitasi sosial karena sifatnya juga merupakan tindakan hukum setelah seseorang dinyatakan bersalah.

Perbedaan tingkat kejelasan antara dua undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pembentuk UU TPKS belum konsisten dalam membangun sistem hukum terpadu mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial. Hal ini menegaskan bahwa kekosongan norma pada Pasal 17 ayat (2) huruf b tidak hanya disebabkan oleh ketidaklengkapan redaksi, tetapi juga karena tidak adanya kesinambungan dengan norma lain yang lebih dahulu mengatur hal serupa.

D. Analisis Sistemik dan Konsekuensi Kekosongan

Melalui ketiga rujukan undang-undang di atas, terlihat bahwa istilah rehabilitasi sosial telah memiliki pemaknaan mapan dalam sistem hukum Indonesia. Artinya, pembentuk UU TPKS seharusnya menggunakan kerangka konseptual yang sudah ada untuk memberikan kejelasan makna. Namun hal tersebut tidak dilakukan. Kekosongan Pasal 17 ayat (2) huruf b bukan hanya bersifat redaksional, tetapi juga sistemik karena tidak ada keterhubungan normatif dengan undang-undang lain. Dalam teori hukum, kondisi ini dikenal sebagai *disconnected norm*, yaitu norma yang tidak berfungsi karena kehilangan konteks sistemiknya. Ketiadaan hubungan sistemik ini berdampak pada praktik pelaksanaan hukum. Lembaga penegak hukum tidak memiliki dasar hukum jelas untuk menentukan siapa yang berwenang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi pelaku kekerasan seksual, bentuk program yang dijalankan, serta bagaimana standar keberhasilannya diukur. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksamaan perlakuan antarpelaku di wilayah berbeda dan menurunkan efektivitas tujuan pemidanaan.

Selain itu, dari sudut pandang sistem pemidanaan modern, rehabilitasi sosial seharusnya menjadi bagian dari upaya resosialisasi dan reintegrasi sosial pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Prinsip ini sejalan dengan paradigma keadilan restoratif yang menjadi semangat utama UU TPKS. Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana menempatkan pemulihan dan rehabilitasi sebagai bagian dari tujuan penegakan hukum. Namun demikian, pengaturannya di Indonesia masih tersebar dalam berbagai kebijakan lembaga penegak hukum dan belum diatur secara seragam dalam undang-undang. Pengaturan keadilan restoratif yang berbeda-beda antar lembaga penegak hukum menimbulkan disharmoni regulasi dan berdampak pada ketidakpastian hukum dalam sistem hukum pidana (Gelar Ali Ahmad, Pudji Astuti, and Vita Mahardhika 2023). Sama halnya dengan UU TPKS, norma dalam pasal tersebut tidak menjelaskan bentuk rehabilitasi sosial secara tegas, maka tujuan restoratif tersebut sulit tercapai. Dengan demikian, hasil interpretasi sistematis menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b UU TPKS seharusnya dipahami sebagai proses pembinaan sosial yang melibatkan aspek psikologis, moral, dan sosial serta terintegrasi dengan sistem kesejahteraan dan pemasarakatan nasional. Agar norma tersebut memiliki daya guna, diperlukan peraturan pelaksana yang menegaskan bentuk, mekanisme, dan lembaga pelaksananya.

2.1 Analisis Reintegrasi Sosial Berdasarkan Teori Viktimologi

Reintegrasi pelaku juga dapat dikaji menggunakan teori viktimologi yang muncul sebagai disiplin ilmu pada pertengahan abad ke-20, teori ini berfokus pada hubungan antara korban, pelaku, dan sistem hukum. Hans von Hentig dalam *The Criminal and His Victim* (1948) menyatakan bahwa kejahatan harus dianalisis bukan hanya dari sudut pelaku, tetapi juga mempertimbangkan faktor korban, termasuk risiko, kerentanan, dan kebutuhan perlindungan(WILSON 2009). Dalam konteks hukum pidana modern, viktimologi tidak hanya berfokus pada hak korban, tetapi juga melihat bagaimana reintegrasi pelaku ke masyarakat dapat mengurangi risiko residivisme. Pendekatan ini relevan bagi pelaksanaan rehabilitasi sosial, karena proses rehabilitasi yang efektif harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku. Dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual, teori viktimologi mengingatkan bahwa hak korban harus tetap dijamin, misalnya melalui:

- a. Perlindungan psikologis dan sosial terhadap korban
- b. Pemantauan keamanan korban selama dan setelah proses rehabilitasi pelaku
- c. Pengaturan kompensasi dan hak korban sesuai UU TPKS

Oleh karena itu, teori ini menekankan reintegrasi sosial pelaku sebagai bagian dari pencegahan residivisme. Reintegrasi sosial dapat dilakukan melalui program rehabilitasi sosial yang mencakup:

1. Terapi perilaku dan psikologis yang berfungsi untuk mengubah pola pikir dan perilaku berisiko.
2. Pelatihan keterampilan sosial dan ekonomi agar pelaku dapat kembali produktif di masyarakat.
3. Monitoring dan evaluasi sebagai penilaian berkala efektivitas rehabilitasi, risiko residivisme, dan dampak pada korban.(Utami and Sahrul 2023)

Dalam kerangka ini, reintegrasi sosial bukan hanya kepentingan pelaku, tetapi bagian dari strategi holistik untuk menurunkan potensi kejahatan berulang dan melindungi korban.

Pasal 17 ayat 2 huruf b UU TPKS menyebutkan “rehabilitasi sosial” tanpa rincian mekanisme, durasi, bentuk pelaksana, atau bentuk intervensi. Pendekatan viktimologi menegaskan pentingnya norma hukum yang jelas dan operasional agar rehabilitasi dapat dijalankan secara efektif. Beberapa implikasi praktis antara lain:

- a. Perlunya pedoman teknis untuk menjabarkan bentuk rehabilitasi sosial yang mencakup terapi psikologis, pelatihan sosial, dan pemantauan reintegrasi.
- b. Penekanan pada perlindungan korban untuk memastikan hak-hak korban tidak terabaikan, misalnya melalui jarak aman, konseling, dan kompensasi yang jelas.
- c. Penentuan indikator keberhasilan rehabilitasi untuk menurunkan risiko residivisme, kemampuan pelaku kembali berfungsi di masyarakat, dan dampak positif terhadap korban.

Kekosongan norma saat ini dapat menimbulkan interpretasi berbeda antar lembaga atau hakim, sehingga penerapan viktimologi dalam desain rehabilitasi sosial menjadi kritis untuk menyeimbangkan hak korban dan reintegrasi pelaku.

Di Indonesia, rehabilitasi sosial bagi pelaku kekerasan seksual diatur secara umum dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), terutama pada Pasal 17 ayat (2) huruf b yang menyebutkan kewajiban pelaku menjalani rehabilitasi sosial. UU ini menekankan bahwa rehabilitasi sosial bertujuan untuk memperbaiki perilaku

pelaku agar dapat kembali berfungsi secara sosial, namun tidak merinci bentuk atau mekanismenya secara spesifik. Selain UU TPKS, praktik rehabilitasi sosial di Indonesia dapat merujuk pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lebih rinci mengatur rehabilitasi pelaku tindak pidana narkotika. UU ini menetapkan:

- a. Subjek: pelaku narkotika yang terbukti kecanduan atau terindikasi membutuhkan rehabilitasi.
- b. Tujuan: memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana.
- c. Bentuk rehabilitasi: terapi medis, konseling psikologis, pelatihan keterampilan sosial dan ekonomi.
- d. Pelaksanaan: dilaksanakan oleh BNN, rumah sakit rehabilitasi, dan lembaga yang ditunjuk pemerintah.
- e. Monitoring & Evaluasi: risiko residivisme pelaku dipantau melalui laporan berkala untuk menilai efektivitas rehabilitasi.(Anon 2009)

Permen terkait, seperti Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya, menjelaskan prosedur pelaksanaan, durasi rehabilitasi, serta standar layanan psikologis dan sosial yang harus diberikan. Prinsip ini dapat dijadikan acuan untuk membangun program rehabilitasi sosial bagi pelaku kekerasan seksual yang terstruktur dan terukur. Berdasarkan praktik narkotika dan teori reintegrasi sosial, bentuk rehabilitasi sosial dapat dibagi menjadi:

1. Terapi Psikologis yang berbentuk konseling individu dan kelompok untuk mengubah perilaku menyimpang, mengurangi risiko residivisme, dan meningkatkan kesadaran hukum.
2. Pelatihan Sosial dan Ekonomi meliputi pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, dan kegiatan sosial agar pelaku dapat kembali produktif di masyarakat.
3. Program Pemulihan Sosial Terpadu berupa integrasi terapi psikologis, kegiatan sosial, dan monitoring perilaku oleh lembaga pemerintah atau LSM yang berkompeten.

Durasi dan intensitas program biasanya disesuaikan dengan kebutuhan pelaku, evaluasi risiko residivisme, serta kondisi psikologis yang dinilai oleh tenaga profesional. Monitoring dilakukan secara berkala untuk menilai keberhasilan reintegrasi sosial pelaku. Contoh praktik ini menunjukkan bahwa walaupun UU TPKS masih kosong terkait bentuk rehabilitasi sosial, model yang diterapkan pada kasus narkotika dapat dijadikan acuan untuk merumuskan mekanisme operasional rehabilitasi sosial pelaku kekerasan seksual.

Analisis menggunakan teori viktimalogi menegaskan bahwa program rehabilitasi tidak hanya bertujuan mengubah perilaku pelaku, tetapi juga memastikan perlindungan dan hak korban tetap terjaga. Pembelajaran dari praktik rehabilitasi narkotika di Indonesia menunjukkan pentingnya bentuk program yang terstruktur, prosedur yang jelas, dan mekanisme evaluasi untuk menurunkan risiko residivisme.

2.2 Teori Ikatan Sosial (*Social Bond Theory*) Sebagai Parameter Keberhasilan reintegrasi Sosial

Dalam Teori ikatan sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi berangkat dari asumsi dasar bahwa pada hakikatnya setiap individu memiliki potensi untuk melakukan perilaku menyimpang apabila tidak terdapat mekanisme pengendalian sosial yang efektif. Hirschi menempatkan kualitas ikatan sosial antara individu dengan masyarakat sebagai faktor utama yang menentukan kepatuhan terhadap norma dan hukum, sehingga perilaku menyimpang dipahami sebagai konsekuensi dari melemahnya ikatan sosial tersebut. Menurut Hirschi, ikatan sosial (*social bonds*) terdiri atas empat unsur utama, yaitu attachment, commitment, involvement, dan belief, yang secara bersama-sama membentuk ikatan sosial internal dalam diri individu. Semakin kuat keempat unsur tersebut, semakin kecil kemungkinan individu melakukan pelanggaran hukum, sedangkan melemahnya salah satu atau seluruh unsur tersebut meningkatkan potensi terjadinya perilaku (Hass 2001)

A. *Attachment* (Keterikatan Sosial)

Unsur attachment merujuk pada keterikatan emosional individu terhadap orang-orang dan institusi sosial yang bermakna dalam kehidupannya, seperti keluarga, pasangan, dan komunitas sosial yang konvensional. Hirschi menegaskan bahwa keterikatan emosional tersebut membuat individu peduli terhadap pandangan dan harapan sosial, sehingga individu cenderung menahan diri dari perilaku menyimpang karena tidak ingin merusak hubungan sosial yang bernilai. Dalam mekanisme ikatan sosial, attachment berfungsi sebagai pengendali perilaku yang bersifat afektif, karena individu dengan keterikatan sosial yang kuat akan lebih sensitif terhadap konsekuensi sosial dari tindakannya. Sebaliknya, lemahnya attachment berkorelasi dengan rendahnya kontrol diri dan meningkatnya kecenderungan melakukan tindak pidana.

Dalam konteks rehabilitasi sosial pelaku tindak pidana kekerasan seksual, attachment menjadi indikator penting keberhasilan rehabilitasi karena menunjukkan kemampuan pelaku untuk membangun kembali relasi sosial yang sehat dan bertanggung jawab. Rehabilitasi sosial dapat dinilai berhasil apabila pelaku mampu menjalin hubungan interpersonal yang konstruktif, menunjukkan empati, serta menghormati batasan sosial dalam relasi dengan orang lain

B. *Commitment* (Komitmen terhadap Tujuan Sosial yang Sah)

Unsur commitment menggambarkan komitmen individu terhadap tujuan dan pencapaian sosial yang sah, seperti pendidikan, pekerjaan, dan masa depan yang produktif. Hirschi memandang commitment sebagai investasi rasional individu terhadap kehidupan yang konvensional, sehingga individu akan menghindari perilaku menyimpang karena menyadari risiko kehilangan status sosial dan masa depan yang telah dibangun. Dalam kerangka ikatan sosial, commitment berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang bersifat kalkulatif dan rasional, karena individu mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari perilaku kriminal terhadap kehidupan sosialnya. Dengan demikian, commitment memperkuat kepatuhan hukum melalui kesadaran akan risiko sosial dan hukum yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Dalam rehabilitasi sosial pelaku kekerasan seksual, unsur commitment dapat digunakan sebagai alat ukur untuk menilai apakah pelaku telah memiliki orientasi hidup yang patuh hukum dan berkelanjutan. Rehabilitasi sosial dinilai berhasil apabila pelaku menunjukkan

komitmen nyata terhadap pekerjaan, pendidikan, atau peran sosial yang sah sebagai bagian dari proses reintegrasi sosialnya

C. Involvement (Keterlibatan dalam Aktivitas Sosial Positif)

Unsur involvement merujuk pada keterlibatan aktif individu dalam aktivitas sosial yang konvensional dan positif. Hirschi berpendapat bahwa individu yang terlibat dalam kegiatan sosial yang sah akan memiliki lebih sedikit waktu dan kesempatan untuk terlibat dalam perilaku menyimpang, karena energi dan perhatiannya terserap dalam aktivitas yang konstruktif. Dalam konteks ikatan sosial, involvement berfungsi sebagai mekanisme pencegahan yang bersifat struktural dan praktis, karena menciptakan rutinitas dan pola kehidupan yang terarah. Keterlibatan sosial yang konsisten memperkuat integrasi individu dalam masyarakat dan mengurangi peluang terjadinya kejahatan.

Dalam rehabilitasi sosial pelaku tindak pidana kekerasan seksual, involvement dapat dijadikan indikator keberhasilan rehabilitasi apabila pelaku menunjukkan partisipasi aktif dan berkelanjutan dalam program pembinaan, pelatihan keterampilan, atau kegiatan sosial lainnya. Keterlibatan tersebut mencerminkan perubahan orientasi hidup pelaku menuju aktivitas yang produktif dan pro-sosial.

D. Belief (Kepercayaan terhadap Norma dan Hukum)

Unsur belief berkaitan dengan internalisasi nilai, norma, dan legitimasi hukum dalam diri individu. Hirschi menegaskan bahwa individu yang percaya pada keabsahan norma dan hukum akan mematuhi aturan bukan semata-mata karena takut sanksi, melainkan karena meyakini bahwa hukum memiliki nilai moral dan fungsi sosial yang sah. Dalam mekanisme ikatan sosial, belief berfungsi sebagai fondasi normatif yang membentuk kesadaran hukum individu. Tanpa internalisasi nilai tersebut, kepatuhan hukum bersifat sementara dan bergantung pada pengawasan eksternal.

Dalam konteks rehabilitasi sosial pelaku kekerasan seksual, belief menjadi indikator krusial karena menunjukkan perubahan cara pandang pelaku terhadap hukum dan norma sosial. Rehabilitasi sosial dapat dikatakan berhasil apabila pelaku mengakui kesalahan, memahami dampak perbuatannya terhadap korban, serta menerima hukum sebagai mekanisme yang sah untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial(Chen 2021).

Dalam perspektif kebijakan pemidanaan, penggunaan teori Hirschi menegaskan bahwa rehabilitasi sosial bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual merupakan bagian integral dari tujuan pemidanaan modern yang tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan atau pencegahan umum, tetapi juga pada reintegrasi sosial pelaku. Pemidanaan yang hanya menitikberatkan pada pidana penjara tanpa pemulihan ikatan sosial berpotensi gagal mencapai tujuan perlindungan masyarakat dalam jangka panjang, karena tidak menyentuh akar kriminogenik dari perilaku pelaku. Oleh karena itu, rehabilitasi sosial yang diukur berdasarkan pemulihan social bonds sebagaimana dikemukakan oleh Hirschi dapat dipandang sebagai instrumen kebijakan pidana yang rasional, preventif, dan berorientasi pada pengendalian kejahatan secara berkelanjutan. Berdasarkan keempat unsur tersebut, keberhasilan rehabilitasi sosial bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat diukur melalui pemulihan dan penguatan ikatan sosial pelaku dengan masyarakat. Rehabilitasi sosial dinilai berhasil apabila pelaku mampu membangun attachment, menunjukkan commitment terhadap masa depan yang sah, terlibat aktif dalam involvement sosial yang positif, serta menginternalisasi belief terhadap norma dan hukum(United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 2012).

Secara keseluruhan, perumusan rehabilitasi sosial bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual harus dirancang dengan prinsip seimbang antara kepentingan korban dan kebutuhan reintegrasi sosial pelaku. Dengan demikian, perumusan rehabilitasi sosial yang komprehensif dan terstandarisasi merupakan kunci untuk memastikan reintegrasi pelaku ke masyarakat berjalan efektif, aman, dan konsisten dengan prinsip perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan *restorative*.

C. KESIMPULAN

1. Rehabilitasi sosial bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih mengandung kekosongan norma parsial (*partial legal vacuum*). Kekosongan norma tersebut tercermin dari tidak adanya rumusan yang jelas mengenai pengertian rehabilitasi sosial bagi pelaku, tujuan yang hendak dicapai, bentuk rehabilitasi sosial yang dimaksud, serta mekanisme pelaksanaannya dalam sistem pemidanaan. Pasal tersebut hanya menyebutkan rehabilitasi sosial sebagai salah satu bentuk penanganan terhadap pelaku, tanpa memberikan batasan konseptual dan operasional yang memadai. Akibatnya, norma tersebut belum mampu memberikan kepastian hukum, baik bagi aparat penegak hukum dalam menerapkannya maupun bagi pelaku dalam menjalani proses rehabilitasi sosial sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana. Kekosongan ini juga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidaksinambungan pelaksanaan rehabilitasi sosial dalam praktik, karena tidak didukung oleh pedoman normatif yang jelas dan terintegrasi dengan sistem hukum yang berlaku.
2. Interpretasi sistematis mengenai rehabilitasi sosial bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual perlu dimaknai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemasarakatan dan kebijakan pemidanaan yang berorientasi pada reintegrasi sosial pelaku. Dapat disimpulkan bahwa melalui interpretasi sistematis, rehabilitasi sosial bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual harus dipahami sebagai bagian integral dari sistem pemidanaan yang berorientasi pada reintegrasi sosial pelaku. Penafsiran sistematis tersebut menempatkan rehabilitasi sosial tidak hanya sebagai bentuk pembinaan individual, tetapi sebagai instrumen kebijakan pidana yang bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial pelaku dan mencegah pengulangan tindak pidana. Dalam konteks ini, keberhasilan rehabilitasi sosial dapat diukur melalui penguatan ikatan sosial pelaku sebagaimana dijelaskan dalam teori ikatan sosial Travis Hirschi, yang meliputi keterikatan sosial, komitmen, keterlibatan, dan kepercayaan terhadap norma, sehingga pemenuhan keempat unsur tersebut menunjukkan tercapainya reintegrasi sosial pelaku secara berkelanjutan.

Saran

1. Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, disarankan agar pemerintah segera menyusun peraturan pelaksana atau pedoman teknis dan menetapkan peraturan pelaksana Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang secara khusus mengatur rehabilitasi sosial bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Peraturan pelaksana tersebut perlu memuat pengertian rehabilitasi sosial secara jelas, tujuan pelaksanaannya, bentuk dan tahapan rehabilitasi sosial, serta mekanisme pelaksanaan yang terintegrasi dengan sistem

pemasyarakatan, sehingga dapat menghilangkan kekosongan norma dan menjamin kepastian hukum.

2. Peraturan pelaksana juga perlu dirumuskan dengan orientasi pada keberhasilan reintegration sosial pelaku, melalui penetapan indikator keberhasilan rehabilitasi sosial yang terukur, antara lain penguatan keterikatan sosial, komitmen terhadap kehidupan yang patuh hukum, keterlibatan dalam aktivitas sosial yang positif, serta internalisasi nilai dan norma hukum. Dengan demikian, rehabilitasi sosial tidak hanya dipahami sebagai kewajiban normatif semata, tetapi sebagai instrumen kebijakan pidana yang efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana dan memulihkan fungsi sosial pelaku secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Bungsu, Anita Putri, Sylvianti Anggraini, Nurhayati, Indah Lukitasari, Dian Surida, Rachmah Dewi Kusumah, Ninda Nur Amaliya, Ane Wahyuni, Bella Pitria, Ismi Nadiya, And Rahmat Deswanto. 2024. *Laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Dan Anak (Simfoni Ppa) 2024*.
- Chen, Shuran. 2021. "Extending Social Bond Theory To Occupational Crimes: Assessing The Role Of Opportunity."
- Gelar Ali Ahmad, S. H. M. H., S. H. M. H. Pudji Astuti, And S. H. M. H. Vita Mahardhika. 2023. *Problem Of Regulations Of Restorative Justice By Law Enforcement Agencies In Indonesia*. Vol. 2023. Atlantis Press Sarl.
- Haritjahjono, Budi. 2025. "Implementation Of The Lex Certa Principle Towards The Ambiguity Of Digital Law 'S In Indonesia." *Amnesti: Jurnal Hukum* 7(1):1–14. Doi: <Https://Doi.Org/10.37729/Amnesti.V7i1.5873>.
- Hasbi, Mhd. 2024. "Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Whistle Blower Pada Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 3(4):174–83. Doi: <10.38035/Jihhp.V3i4.1978>.
- Hasibuan, H. A. Lawali. 2023. "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki." *Jurnal Legisia* 15:136–45.
- Hass, Randy. 2001. "Involvement In Sports And Engagement In Delinquency: An Examination Of Hirschi 'S Social Bond Theory ."
- Ibipurbo. 2022. "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum Respublica* 21(2):155–78.
- Ibnu Nawawi. 2022. "Nu Online | Nu Online." *Sekolah Berbasis Pesantren Yang Diresmikan Kemmentrian Agama* 21–23. Retrieved (<Https://Svr.Nu.Or.Id/Nasional/Data-Kementerian-Pppa-Kekerasan-Anak-Capai-28-831-Kasus-Pada-2024-Npris?>).
- Ismaya, Siti, Arianda Lastiur Paulina, Saffah Salisa Azzahro Muhammad Rizaldi Warneri, Alexander Tanri, And Justitia Avila Veda. 1385. *Materi Ajar Peningkatan Kapasitas*

- Advokat Terkait Uu No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.* Vol. 17. Edited By S. Trisia. Indonesia Judicial Research Society (Ijrs).
- Khalida, Melalusa Susthira, And Didik Kusbiantoro. 2025. “Menteri Pppa: Kekerasan Seksual Jenis Kekerasan Tertinggi Di Tanah Air.” *Antara.* Retrieved (<Https://M.Antaranews.Com/Berita/4899885/Menteri-Pppa-Kekerasan-Seksual-Jenis-Kekerasan-Tertinggi-Di-Tanah-Air>).
- Labaka, Albri. 2025. “The Essence Of The Principles Of Legality And Law Living In A Post-Criminal Law Reform Society.” *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 25(September). Doi: <Https://Doi.Org/10.62383/Aliansi.V2i5.859>.
- Mathlin, Georgina, Mark Freestone, And Hannah Jones. 2024. “Factors Associated With Successful Reintegration For Male Offenders : A Systematic Narrative Review With Implicit Causal Model.” *Journal Of Experimental Criminology* 20(2):541–80. Doi: <10.1007/S11292-022-09547-5>.
- Perempuan, Komnas. 2025. “Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Menata Data , Menajamkan Arah :” *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*. Retrieved (<Https://Komnasperempuan.Go.Id/Catatan-Tahunan-Detail/Catahu-2024-Menata-Data-Menajamkan-Arah-Refleksi-Pendokumentasian-Dan-Tren-Kasus-Kekerasan-Terhadap-Perempuan>?).
- Rahmawati, Maidina, Adery Ardhan Saputro, Andreas N. Marbun, Dio Ashar Napitupulu, Wicaksana Erasmus A.T., Girlie Lipsky Aneira, Jane Aileen Tedjaseputra, Liza Farihah, Matheus Nathanael Siagian, Nisrina Irbah Sati, And Raynov Tumorang Pamintori. 2022. *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.* Vol. 10. Edited By M. S. Ginting. Institute For Criminal Justice Reform.
- Ryoko, Made, Aditya Arjana, A. A. Sagung Laksmi, Dewi Ketut, And Adi Wirawan. 2024. “Reformulasi Pengaturan Upaya Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia.” 6(2):217–22.
- Umarman Sutopo. 2021. *Pengantar Tata Hukum Indonesia Sebagai Bagian Pengenalan Dasar Ilmu Hukum.* 1st Ed. Edited By A. S. Sinergi Karya Mulia Digiprint.
- United Nations Office On Drugs And Crime (Unodc). 2012. *Introductory Handbook On The Prevention Of Recidivism And The Social Reintegration Of Offenders.*
- Utami, Shabrina Anggraita, And Muhammad Sahrul. 2023. “Proses Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Di Sentra Rehabilitasi Jakarta.” *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 2(4).